

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halim (2011) menyatakan PAD merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), PAD adalah penerimaan hasil dari setoran pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana disebutkan bahwa PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber ekonomi asli daerah, maka diharapkan setiap pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur ekonomi baik di daerahnya masing-masing guna meningkatkan pendapatannya.

PAD, seperti dimuat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bersumber dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, adalah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak provinsi meliputi: (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (c) Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBB-KB), (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan (e) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak kabupaten/kota meliputi: (a) Pajak Hotel, (b) Pajak restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (g) Pajak Parkir, (h) Pajak Air Tanah, (i) Pajak Sarang Burung Walet, (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan (k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Seperti tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (a) Retribusi Jasa Umum, (b) Retribusi Jasa Usaha, dan (c) Retribusi Perizinan Tertentu.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

Lain-lain PAD yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Penerimaan pemerintah daerah yang meliputi: (a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, (b) Jasa giro, (c) Pendapatan bunga, (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dikelompokkan atas: (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Dana Perimbangan diganti dengan istilah Pendapatan Transfer, sehingga klasifikasi Pendapatan Daerah menjadi: (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer, dan (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Dana Perimbangan, adalah

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan Transfer, seperti dimuat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil;
2. Dana Alokasi Umum; dan
3. Dana Alokasi Khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Dana Bagi Hasil, adalah

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: (1) Pajak Bumi dan Bangunan; (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (3) Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: (1) kehutanan; (2) pertambangan umum; (3) perikanan; (4) pertambangan minyak bumi; (5) pertambangan gas bumi; dan (6) pertambangan panas bumi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Dana Alokasi Umum, adalah

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.3 Investasi Jangka Panjang

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), definisi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun Investasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Sedangkan Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen terdiri dari: (a) penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara, dan (b) investasi permanen lainnya. Sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Nonpermanen terdiri dari: (a) investasi dalam Surat Utang Negara, (b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan (c) investasi nonpermanen lainnya.

2.1.4 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sementara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):

Struktur Belanja Daerah yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/ daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja Hibah, dan (f) Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain, yaitu (a) Belanja Tanah, (b) Belanja Peralatan dan Mesin, (c) Belanja Gedung dan Bangunan, (d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, (e) Belanja Aset Tetap Lainnya, dan (f) Belanja Aset Lainnya. Belanja lain-lain/ tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.1.5 *Flypaper Effect*

Oates (Tasri, 2018) menyatakan bahwa beberapa penelitian menyimpulkan respon pemerintah daerah lebih besar untuk transfer dari Pemerintah Pusat dibanding dengan pendapatan asli daerahnya sendiri maka disebut dengan *flypaper effect*.

Menurut Maimunah (Zulfan & Mustika, 2018), *flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran pemerintah daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat yang terdiri dari DAU dan DAK lebih besar daripada PAD. Dollery dan Worthington (Iskandar, 2012), pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Transfer (*grants*) untuk memperluas belanja publik daripada pendapatan daerah (lokal).

Flypaper Effect diukur dengan membandingkan koefisien regresi variabel independen terhadap Belanja Daerah (Armawaddin, 2015). Kecenderungan angka koefisien regresi variabel Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah yang lebih besar daripada koefisien regresi PAD dan Investasi Jangka Panjang terhadap Belanja Daerah mengindikasikan terjadinya *flypaper effect*.

2.1.6 Kapasitas Fiskal Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK. 07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Sedangkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.

Dari pernyataan tentang Kapasitas Fiskal Daerah di atas, bahwa Kapasitas Fiskal Daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK. 07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah tersebut juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan daerah menerima

hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, serta penggunaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK. 07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas:

1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi didasarkan pada formula sebagai berikut:

KFD provinsi-i: pendapatan – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK. 07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pendapatan yang dimaksudkan di dalam penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi di atas meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Indeks Kapasitas Fiskal dijelaskan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan di dalam penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi di atas meliputi:

1. Pajak Rokok;
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
4. Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah);
6. Dana Otonomi Khusus;
7. Dana Tambahan Infrastruktur; dan
8. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan Belanja tertentu di dalam penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi di atas meliputi:

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Bunga;
3. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru; dan
4. Belanja Bagi Hasil.

Penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{provinsi-i} = \frac{KFD_{provinsi-i}}{(\sum KFD_{provinsi})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{provinsi-i}$ = indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$KFD_{provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

$\sum KFD_{provinsi}$ = indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

n = 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota didasarkan pada formula sebagai berikut:

$KFD_{kabupaten/kota}$: pendapatan – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK. 07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Pendapatan yang dimaksudkan di dalam penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota di atas meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Indeks Kapasitas Fiskal, Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan di dalam penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota di atas meliputi:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok;
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi;
4. Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (tidak termasuk Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah);

6. Dana Otonomi Khusus; dan
7. Dana Desa.

Sedangkan Belanja tertentu di dalam penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi di atas meliputi:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Bunga;
3. Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru;
4. Belanja Bagi Hasil; dan
5. Alokasi Dana Desa.

Penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

$IKFD_{kabupaten/kota-i}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

$\sum KFD_{kabupaten/kota}$ = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

n = 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota

Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota tahun 2014-2018, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dikelompokkan berbeda setiap tahunnya. Tabel 2.1 menunjukkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah.

Tabel 2.1
Daftar Kategori Kapasitas Fiskal Daerah

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018
Sangat rendah	-	-	-	IKFD < 0,53	IKFD < 0,351
Rendah	IKFD < 0,5	IKFD < 0,5	IKFD < 0,5	0,53 ≤ IKFD < 0,72	0,351 ≤ IKFD < 0,530
Sedang	0,5 ≤ IKFD < 1	0,5 ≤ IKFD < 1	0,5 ≤ IKFD < 1	0,72 ≤ IKFD < 1,14	0,530 ≤ IKFD < 0,823
Tinggi	1 ≤ IKFD < 2	1 ≤ IKFD < 2	1 ≤ IKFD < 2	1,14 ≤ IKFD < 2,05	0,823 ≤ IKFD < 1,531

Sangat tinggi	$IKFD \geq 2$	$IKFD \geq 2$	$IKFD \geq 2$	$IKFD \geq 2,05$	$IKFD \geq 1,531$
---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-------------------

Sumber: data yang diolah, 2020

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh PAD, Pendapatan Transfer, dan Investasi Jangka Panjang yang diuraikan dalam tabel 2.2 tentang Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Armawaddin (2015)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah	Nilai Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dibanding nilai regresi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat disimpulkan terdapat gejala <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2010-2013.
2	T. Zulfan, dan Era Mustika (2018)	Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap <i>Flypaper Effect</i> di Provinsi Aceh	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Dana Alokasi Umum, Otonomi Khusus,	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Terdapat pengaruh positif dan signifikan

			Pendapatan Asli Daerah	antara variabel Otonomi Khusus terhadap Belanja Daerah dan lebih besar nilainya daripada Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, sehingga dapat diindikasikan adanya gejala <i>flypaper effect</i> .
3	Ahmad Burhanuddin (2012)	Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect	Variabel Dependen: <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen: Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang.	Terdapat pengaruh signifikan antara Belanja Pegawai terhadap <i>Flypaper Effect</i> , sedangkan Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Flypaper Effect</i> .
4	Endah Purbarini dan Gergorius N. Masdjojo (2015)	<i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Operasi dan Belanja Modal dari Pemerintah Kota di Indonesia	Variabel Dependen: Belanja Operasi dan Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Operasi. Terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Operasi. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh

				tidak signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada Belanja Modal.
5	Bainil Yulina, Kartika Rachma Sari, Rita Martini, Husnul Hidayati Sari Dewi, dan Khairunnisa Ayu Safitri (2017)	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Variabel Dependen: Belanja Daerah Variabel Independen: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah	Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah baik secara parsial maupun simultan. Terdapat fenomena <i>flypaper effect</i> pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2012-2016.
6	Suci Afianti Ramadhani (2015)	Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi, dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena <i>Flypaper Effect</i>	Variabel Dependen: <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen:	Belanja Pegawai, Investasi, dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah tidak

			Belanja Pegawai, Investasi, dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah	berpengaruh terhadap fenomena <i>Flypaper Effect</i> .
7	Aulia Fikki (2015)	Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap <i>Flypaper Effect</i> di Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh	Variabel Dependen: <i>Flypaper Effect</i> Variabel Independen: Belanja Pegawai, Belanja Modal, Investasi Pemerintah, dan Utang Pemerintah.	Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Investasi Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Flypaper Effect</i> . Pembayaran Utang Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Flypaper Effect</i> .
8	Ifrizal, Darwanis, dan Sulaiman (2014)	Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan)	Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Pegawai Variabel Independen: Investasi dan Pendapatan Asli Daerah	Investasi berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Investasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kemampuan daerah membiayai

				Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
9	Ansharullah Tasri (2018)	<i>The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia</i>	Variabel Dependen: <i>Local Government Expenditure</i> Variabel Independen: <i>Original Local Government Revenue and General Allocation Fund</i>	<i>Variable General Allocation Fund (DAU) and Original Local Government Revenue (PAD) significantly influence Regional Expenditure. The effect of DAU on local government expenditure is greater than the effect of PAD on regional local government expenditure, it means there is flypaper effect on the province of Indonesia.</i>
10	Dr. Hadi Sumarsono, dan Dr. Farida Rahmawati (2017)	<i>The Phenomenon Flypaper Effect in Balance Funds, Regional Revenue and Surplus Budget Funding of Economic Growth and Regional Expenditure in Districts/City East Java Province</i>	Variabel Dependen: <i>Regional Expenditure</i> Variabel Independen: <i>Regional Revenue, General Allocation Fund, and Financing Budget Surplus</i>	<i>Regional Revenue, General Allocation Fund, and Financing Budget Surplus positively affects regional expenditure. The result of the comparison coefficient general allocation of funds and region revenue indicate there has been a</i>

				<i>flypaper effect on region expenditure districts/cities in East Java Province period 2011-2015</i>
11	Ida Bagus Raka Suardana dan I Putu Astawa (2017)	<i>Flypaper Effect of General Allocation Fund (DAU) and Human Development Index (IPM) (A Case Study In Regencies and Municipality in Bali)</i>	Variabel Dependen: Capital Expenditure Variabel Independen: Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, Economic Growth, Income per Capita, Human Development Index	<i>The variable of DAU and PAD is positively related to Capital Expenditure, Capital Expenditure is negatively related to Income per Capita, and Capital expenditure is positively related to Human Development Index. The coefficient of PAD is greater than DAU, it indicates that there is no flypaper effects occurred on Capital Expenditure.</i>

Sumber: data yang diolah, 2020


Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas dimana pada penelitian ini PAD, Pendapatan Transfer, dan Investasi Jangka Panjang sebagai variabel independen serta Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan Indeks Kapasitas Fiskal dan objek penelitian yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Alasan penambahan Indeks Kapasitas Fiskal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu untuk

menganalisis apakah terjadi *flypaper effect* berdasarkan pemetaan kategori tinggi-rendah Indeks Kapasitas Fiskal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecah masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini dapat diuraikan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Pendapatan Transfer (X2), dan Investasi Jangka Panjang (X3), serta variabel dependen ialah Belanja Daerah (Y).

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian. Berikut gambar 2.3 menunjukkan kerangka pemikiran.



Sumber: data yang diolah, 2020

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Pendapatan Transfer (X2), Investasi Jangka Panjang (X3) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah (Y) baik secara parsial maupun simultan serta diduga terjadinya *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi di atas adalah sebagai berikut:

- H1 = Pendapatan Asli Daerah diduga berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
- H2 = Pendapatan Transfer diduga berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
- H3 = Investasi Jangka Panjang diduga berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
- H4 = Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Investasi Jangka Panjang diduga berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
- H5 = Diduga terjadi fenomena *flypaper effect* berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal di Provinsi Sumatera Selatan